



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI  
HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang anak usia dini secara optimal sangat ditentukan oleh perkembangan anak selama periode anak usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan, keceriaan, pematangan emosional, spiritual dan kesejahteraan anak;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif diperlukan komitmen unsur terkait yaitu pemerintah, Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh masyarakat dan orang tua;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, Pemerintah kabupaten bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Kabupaten Gresik
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF DI KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

6. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai lahir, 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai 24 (dua puluh empat) bulan dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disebut PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangsin jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendididkan lebih lanjut.
9. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
10. PAUD Formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-kanak dan Raudhatul Athfal.
11. PAUD Non formal adalah jenis layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan Satuan PAUD Sejenis.
12. PAUD Informal adalah jenis layanan PAUD yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga.

13. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk layanan PAUD sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
14. Kelompok bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia dua sampai dengan empat tahun, dengan toleransi sampai dengan enam tahun, jika didaerah tersebut belum tersedia layanan TK atau RA perkembangan anak agar memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut.
15. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
16. Raudhatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA atau BA adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan kekhususan Agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun secara lebih struktur.
17. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah satuan-satuan PAUD selain TPA, KB, TK, dan RA atau BA yang terintergrasikan dengan berbagai layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ada di masyarakat seperti Posyandu Plus, Bina Keluarga Balita, Taman pendidikan Al Quran atau layanan terkait lainnya.
18. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai materi dan tujuan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan PAUD.
19. Gugus PAUD adalah wadah berkumpulannya para pendidik dan tenaga kependidikan pada level bawah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pembina pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mengelola program PAUD secara professional yang efektif dan efisien.

20. Komite PAUD adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas PAUD, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
21. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat non komersial dalam bidang PAUD yang terdiri dari, Himpunan Pendidik Anak Usia Dini, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, Ikatan Guru Raudhatul Athfal, Gabungan Organisasi penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Indonesia, dan Forum PAUD.
22. Bunda PAUD tingkat Kabupaten Gresik Ibu Bupati/ibu wakil bupati, tingkat Kecamatan Ibu Camat, tingkat Desa Ibu Kepala Desa/Lurah adalah sebagai figur ibu yang merupakan tokoh sentral di setiap jenjang pemerintahan, yang dapat memotivasi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk dapat menyebarluaskan Pendidikan Anak Usia Dini.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan PAUD HI di Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan PAUD, menuju penyelenggaraan PAUD HI.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. penyelenggaraan PAUD HI;
- b. kurikulum dan strategi pembelajaran;
- c. Gugus Tugas PAUD HI;

- d. Rencana aksi Daerah PAUD HI;
- e. pendidik dan tenaga kependidikan
- f. Bunda PAUD;
- g. kerja sama dan kemitraan;
- h. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- i. pengawasan dan pembinaan;
- j. peran serta masyarakat;
- k. pendanaan;

#### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN PAUD HI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 5

Penyelenggaraan PAUD HI berorientasikan pada:

- a. pemerataan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan;
- b. peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat; dan
- c. peningkatan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas publik menuju penyelenggaraan PAUD HI.

##### Bagian Kedua

##### Bantuk Penyelenggaraan

##### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI dilakukan melalui jalur :
  - a. pendidikan formal;
  - b. pendidikan non formal;
  - c. pendidikan informal; dan
  - d. Pendidikan inklusif.
- (2) Penyelenggaraan PAUD HI melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh TK, RA, dan/atau BA.
- (3) Penyelenggaraan PAUD HI melalui jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh KB, TPA, dan/atau SPS.
- (4) Penyelenggaraan PAUD HI melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.



- (5) Penyelenggaraan PAUD HI melalui jalur Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh satuan PAUD yang melayani peserta didik berkebutuhan khusus.

### Bagian Ketiga

#### Penyelenggaraan dan Pertanggungjawaban PAUD HI

##### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI dilaksanakan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Perorangan, badan hukum/Yayasan, dan Pemerintah Desa
  - c. Satuan Pendidikan; dan
  - d. SPS.
- (2) PAUD formal dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Dinas.
- (3) PAUD formal dalam bentuk TK, RA atau BA swasta diselenggarakan oleh Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Desa, Orang Perorangan, Kelompok Orang, dan/atau Badan Hukum.
- (4) PAUD Non formal dalam bentuk TPA, KB dan SPS diselenggarakan oleh Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Desa, Orang Perorangan, Kelompok Orang, dan/atau Badan Hukum.
- (5) Penyelenggaraan PAUD HI menganut prinsip pemerataan dengan prioritas di Desa/Kelurahan wilayah Daerah.

##### Pasal 8

- (1) Tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terhadap penyelenggaraan PAUD HI antara lain:
  - a. pemberian bantuan keuangan/hibah dalam penyelenggaraan PAUD HI di Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah;
  - b. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan;
  - c. pembinaan, pengawasan atas pemenuhan standar nasional pendidikan;

- d. peningkatan kesejahteraan, memberi penghargaan dan perlindungan bagi tenaga pendidik dan kependidikan; dan
  - e. melakukan koordinasi lintas sektor terkait PAUD HI.
- (2) Tanggung jawab Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dalam penyelenggaraan PAUD HI antara lain:
- a. menyusun rencana PAUD HI meliputi program jangka pendek dan program jangka panjang pada satuan PAUD yang bersangkutan;
  - b. menyediakan kebutuhan sarana prasarana belajar;
  - c. menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
  - d. mengupayakan terpenuhinya kebutuhan holistik Anak dengan baik.
- (3) Tanggung jawab Satuan Pendidikan dan SPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan huruf d, dalam penyelenggaraan PAUD HI antara lain :
- a. mengimplementasikan kurikulum dalam rangka pengembangan nilai-nilai Agama, Bahasa, Kognitif, motorik kasar dan motorik halus, sosial, emosional, seni, dan keterampilan hidup;
  - b. memberikan layanan secara holistik dan terintegratif;
  - c. memanfaatkan sumber daya pendidikan yang tersedia; dan
  - d. mengevaluasi proses pendidikan dan membuat laporan secara berkala.

#### Bagian Keempat

#### Sasaran Penyelenggaran PAUD HI

#### Pasal 9

Sasaran penyelenggaraan PAUD HI sebagai berikut:

- a. Ibu Hamil;
- b. TPA untuk anak usia 0-6 tahun;
- c. SPS untuk anak usia 0-2 tahun;
- d. KB untuk anak usia 3-4 tahun;

- e. TK, RA atau BA untuk anak usia 4-6 tahun;
- f. Bina Keluarga Balita untuk orang tua/keluarga yang memiliki anak balita; dan
- g. Sasaran layanan SPS untuk anak usia 0-5 tahun.

Bagian Kelima  
Layanan Pendidikan  
Pasal 10

Penyelenggaraan pelayanan PAUD HI meliputi :

- a. layanan pendidikan;
- b. layanan kesehatan, gizi, dan perawatan;
- c. layanan pengasuhan;
- d. layanan perlindungan; dan
- e. layanan kesejahteraan.

Pasal 11

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilaksanakan untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional dan seni melalui PAUD.
- (2) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan prinsip yang digunakan dalam proses pembelajaran anak usia dini sebagai berikut :
  - a. belajar melalui bermain;
  - b. berorientasi pada perkembangan anak;
  - c. berorientasi pada kebutuhan anak;
  - d. berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter; dan
  - e. pemanfaatan media belajar, sumber belajar dan narasumber.

Pasal 12

Layanan kesehatan, gizi, dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut :

- a. pemberian vitamin A, imunisasi, pemeriksaan kesehatan mata, telinga, gigi dan mulut dengan melibatkan tenaga medis;

- b. penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam Kartu Menuju Sehat secara berkala setiap bulan;
- c. pembiasaan makan makanan sehat dan seimbang atau pemberian makanan tambahan secara berkala;
- d. pembiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
- e. pengenalan makan gizi seimbang dengan melibatkan orang tua dalam menyiapkan bekal untuk anak sehari-hari; dan
- f. penyediaan alat pertolongan pertama pada kecelakaan untuk penanganan pertama pada anak yang mengalami luka.

### Pasal 13

Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c dilakukan bekerjasama dengan orang tua melalui program *parenting* terdiri atas :

- a. kelompok pertemuan orangtua;
- b. konsultasi antara guru dan orangtua berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak;
- c. keterlibatan orangtua di dalam kelas misalnya membantu menata lingkungan main dan membuat media pembelajaran;
- d. keterlibatan orangtua dalam menyediakan program makan bersama secara bergilir sesuai rekomendasi ahli gizi tentang penyediaan menu makanan dengan pemenuhan gizi seimbang dan pemberian makanan tambahan; dan
- e. kegiatan bersama keluarga.

### Pasal 14

Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d dimaksudkan untuk melindungi anak dari kekerasan fisik dan kekerasan non fisik, meliputi :

- a. memastikan lingkungan, alat dan bahan permainan yang digunakan anak dalam kondisi aman, nyaman dan menyenangkan;
- b. memastikan tidak ada anak yang terkena *bully* atau kekerasan fisik ataupun ucapan oleh teman, guru atau orang dewasa lainnya sekitar PAUD;

- c. mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh;
- d. adanya peraturan terkait pencegahan kekerasan seksual terhadap warga sekolah
- e. mengajarkan anak untuk dapat menolong dirinya apabila mendapat perlakuan tidak nyaman, misalnya meminta pertolongan atau menghindari tempat dan orang yang dirasakan membahayakan;
- f. semua anak mendapat perhatian yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kondisi serta hak konstitusional;
- g. memastikan guru dan situasi lingkungan penuh keramahan, santun, saling hormat menghormati dan saling menyanyangi; dan
- h. memastikan saat anak pulang sekolah dalam posisi aman ada orang dewasa yang mendampingi.

#### Pasal 15

- (1) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf e dimaksudkan untuk memperhatikan setiap anak terpenuhi kebutuhan dasarnya meliputi :
  - a. kepastian identitas
  - b. kebutuhan fisik; dan
  - c. kebutuhan rohani
- (2) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. membantu keluarga yang anaknya belum memiliki Akta Kelahiran dengan cara melaporkan ke Desa/Kelurahan dan/atau pemerintahan terdekat untuk di proses pembuatan akta;
  - b. menyisihkan dana bantuan operasional dan dana dari sumber lainnya untuk program makanan tambahan sehat sederhana berbahan baku lokal;
  - c. membantu keluarga yang belum memiliki akses layanan kesehatan dengan mendaftarkan keluarga tersebut sebagai penerima jaminan kesehatan; dan
  - d. memperlakukan semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus sesuai dengan potensi yang dimiliki, kemampuan yang dicapai dan pemberian dukungan yang sesuai untuk menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian dan kemandirian anak.

Pasal 16

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 secara teknis dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan pendidikan.
- (2) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 secara teknis dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan kesehatan.
- (3) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 secara teknis dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan bidang perlindungan anak.
- (4) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 secara teknis dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, dan Dinas yang menyelenggarakan urusan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Perlindungan Anak, dan dapat dibantu Kepala Kepolisian Resort Gresik dan Komando Distrik Militer 0817 Kabupaten Gresik.
- (5) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 secara teknis dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, dan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan bidang perlindungan anak.

Bagian Keenam  
Standar Penyelenggaraan PAUD HI

Pasal 17

- (1) Standar penyelenggaraan PAUD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. memiliki izin operasional;
  - b. memiliki pengelola yang bertanggung jawab dalam operasional pendidikan;
  - c. memiliki program rencana induk pengembangan pendidikan yang meliputi program jangka pendek 1 (satu) tahun dan program jangka panjang 3 (tiga) tahun berikutnya;
  - d. memiliki kurikulum yang standar pada tingkat satuan pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan Anak;
  - e. memiliki tempat yang aman, nyaman, terang dan memenuhi kriteria kesehatan bagi Anak dengan status bangunan gedung dan tanah yang jelas serta tidak dalam sengketa;
  - f. memiliki tenaga pendidik yang sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami; dan
  - g. memiliki peserta didik;
  - h. memiliki struktur organisasi;
  - i. memiliki alat permainan edukatif di dalam dan di luar ruangan;
  - j. memiliki kemampuan pembiayaan; dan
  - k. khusus untuk TPA harus tersedia tenaga kesehatan yang telah memiliki izin praktik atau memiliki kerja sama tertulis dengan unit pelayanan kesehatan (puskesmas, pustu, polindes atau poskesdes) terdekat.
- (2) Persyaratan teknis penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 18

Pelaksana penyelenggaraan PAUD HI dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.

BAB V  
KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu

Pasal 19

- (1) Kurikulum PAUD berpedoman pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggara PAUD dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Kurikulum PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah muatan lokal dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik Daerah.
- (4) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kurikulum Bahasa Daerah, Sejarah Lokal, dan Tahfidz atau muatan lainnya dengan menyesuaikan kondisi lembaga satuan PAUD.

Bagian Kedua

Strategi Pembelajaran

Pasal 20

- (1) Strategi pembelajaran PAUD HI dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.
- (2) Pembelajaran PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip belajar melalui bermain yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik fisik maupun psikis yang dapat dilakukan di luar maupun di dalam ruangan.
- (3) Model pembelajaran PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan model pembelajaran area, sentra dan model pembelajaran lainnya.
- (4) Strategi dan model pembelajaran di satuan PAUD mengacu pada konsep kesetaraan gender, ramah anak, dan inklusif harus selalu memperhatikan keamanan anak.



## BAB VI

### GUGUS TUGAS PAUD HI

#### Pasal 21

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan PAUD HI di Daerah dibentuk Gugus Tugas Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas PAUD HI terdiri dari sub Gugus Tugas PAUD HI sesuai dengan fungsi dan pelayanan di PAUD HI
- (3) Gugus Tugas dan sub Gugus Tugas PAUD HI membuat visi, misi, dan program kerja gugus, serta Rencana Aksi Daerah PAUD HI

## BAB VII

### RENCANA AKSI DAERAH PAUD HI

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah PAUD HI dengan merujuk pada Rencana Aksi Nasional PAUD HI.
- (2) Rencana Aksi Daerah PAUD HI merupakan pedoman bagi Gugus Tugas dan Pemangku Kepentingan dalam penyelenggaraan PAUD HI.

#### Pasal 23

- (1) Rencana Aksi Daerah PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rencana Aksi Daerah PAUD HI sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dievaluasi dan diubah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah.

## BAB VIII

### BUNDA PAUD

#### Pasal 24

- (1) Bunda PAUD Kabupaten dijabat *ex-officio* Istri Bupati dan/ atau Istri Wakil Bupati.

- (2) Bunda PAUD Kecamatan adalah Istri Camat yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Kecamatan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD ditingkat Kecamatan.
- (3) Bunda PAUD Desa atau Kelurahan adalah Istri Kepala Desa atau Lurah yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Desa atau Kelurahan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD ditingkat Desa/Kelurahan.

## BAB IX

### PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

#### Pasal 25

- (1) Tenaga Kependidikan PAUD HI terdiri dari Pengelola, Penilik, Pengawas PAUD, Psikolog, Tenaga Kesehatan, Tenaga Pustaka, Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan dan keamanan serta tenaga lainnya yang bekerja pada satuan PAUD.
- (2) Tenaga Kependidikan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh penyelenggara.

#### Pasal 26

- (1) Hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
  - a. mendapatkan pengakuan sebagai Tenaga Pendidik atau Tenaga Kependidikan PAUD dari Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dan/atau penyelenggara dan terdapat dalam Data Pokok Pendidik, *Education Management Information System*, Sistem Informasi dan Manajemen Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, dan/atau Pangkalan Data Sekolah, Siswa dan Guru sesuai ketentuan yang berlaku.
  - b. mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan; dan
  - c. mendapat hak penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Tugas dan tanggung jawab Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut:
- a. pengelola PAUD, menyelenggarakan satuan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. pengawas/Penilik PAUD melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan PAUD formal, Non Formal dan informal;
  - c. Pengawas Pendidikan Agama Islam melakukan pemantauan, penilaian, pembinaan bidang agama Islam pada satuan PAUD formal;
  - d. memberikan pelayanan kesehatan, gizi dan perawatan anak, bantuan psikologis;
  - e. memberikan perlindungan anak (keamanan dan kenyamanan);
  - f. memberikan layanan kesejahteraan dasar anak, parenting yang membutuhkan keterlibatan orang tua dan orang dewasa serta akses layanan PAUD yang bermutu;
  - g. tenaga Perpustakaan, kebersihan dan keamanan lingkungan melaksanakan tugas-tugas perbantuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undang.

## BAB X

### KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

#### Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan PAUD HI mengembangkan pola kerjasama dan kemitraan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah;
  - d. Dunia Usaha;
  - e. Media Massa;
  - f. Organisasi Kemasyarakatan; dan
  - g. Organisasi Mitra terkait.
- (3) Bentuk kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa :
  - a. bantuan pendanaan Pendidikan;

- b. bantuan tenaga ahli;
  - c. bantuan sarana dan prasarana;
  - d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
  - e. kerjasama lain sesuai kesepakatan para pihak.
- (4) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan :
- a. pendampingan;
  - b. kegiatan bersama sama; dan
  - c. penyusunan bahan dan sumber belajar.

## BAB XI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

### Pasal 28

- (1) Pemantauan pelaksanaan PAUD HI dilakukan oleh Dinas dibantu oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal per semester.
- (3) Instrument pemantauan yang digunakan sebagai indikator keberhasilan adalah pelaksanaan atas layanan Pendidikan, layanan kesehatan, gizi dan perawatan, layanan pengasuhan, layanan perlindungan, dan layanan kesejahteraan.
- (4) Pemantauan penyelenggaraan PAUD HI dilaksanakan dengan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.

### Pasal 29

Dinas melaksanakan evaluasi atas data instrument pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) untuk menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan PAUD HI pada satuan Pendidikan PAUD .

### Pasal 30

- (1) Dinas memanfaatkan Data hasil instrumen pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) sebagai bahan laporan pelaksanaan PAUD HI di satuan PAUD kepada Satuan Gugus Tugas PAUD HI.
- (2) Dinas melaporkan hasil evaluasi pemantauan instrument sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada Gugus Tugas PAUD HI.

BAB XII  
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 31

- (1) Pengawasan penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Pengawas TK/ Penilik PAUD/ Pengawas Pendidikan Agama Islam.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan, evaluasi serta dilaporkan oleh Kepala Dinas dan Kepala Kantor Kementerian Agama kepada Bupati.

Pasal 32

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD HI dilakukan oleh Dinas dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang:
  - a. peningkatan profesionalisasi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - b. pengembangan kurikulum;
  - c. pengelola proses belajar mengajar; dan
  - d. perencanaan dan evaluasi pembelajaran.

BAB XIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Orang tua/wali murid dan masyarakat wajib berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelola PAUD melalui pemberdayaan potensi, pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga.
- (2) Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk Komite.

BAB XIV  
PENDANAAN PENYELENGGARAAN PAUD HI

Pasal 34

- (1) Pendanaan penyelenggaraan PAUD HI dapat bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
  - c. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
  - d. sumber-sumber lain yang sah.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 9 Desember 2022

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 9 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., MT.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 87

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI  
HOLISTIK INTEGRATIF

RENCANA AKSI DAERAH  
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Lebih lanjut dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. PAUD pada jalur pendidikan formal dapat berupa Taman Kanak-Kanak dan Raudathul Atfhal. Adapun PAUD pada jalur pendidikan nonformal dapat berupa Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan merupakan sumber dari segala sumber kemajuan suatu bangsa, karena dengan melalui pendidikan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa tersebut dapat ditingkatkan. Sumber Daya Manusia merupakan aset utama dalam membangun suatu bangsa, tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia. Sumber Daya Manusia yang unggul merupakan modal utama dalam peningkatan kualitas pendidikan dari pusat dan daerah. Bangsa kita sedang menghadapi tantangan dengan adanya tuntutan penguasaan keterampilan abad 21. Belum lagi tantangan eksternal dengan hadirnya revolusi industri 4.0 yang bertumpu pada *cyber-physicalsystem* dengan didukung oleh kemajuan teknologi berbasis informasi, pengetahuan, inovasi, dan jejaring yang menandai munculnya abad kreatif.

PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan, sebagai bentuk bantuan bagi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar, serta mengarungi kehidupan setelah dewasa kelak.

Tahap anak usia dini adalah periode penting dalam siklus kehidupan manusia yang harus mendapat perhatian serius dari keluarga, pemerintah dan masyarakat. Anak perlu mendapat lingkungan yang merangsang otak dan stimulasi psiko sosial. Hal tersebut bisa didapat dari orang tua atau lingkungan, baik dari kehangatan dan cinta tulus kepada anak usia dini. Kita harus menjamin anak usia dini mendapatkan edukasi dan pengetahuan yang mumpuni. Untuk itulah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif menjadi strategi utama dalam pembangunan manusia untuk mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.

Meskipun berbagai kebijakan yang berkenaan dengan pembinaan dan pelayanan PAUD telah ditetapkan, namun sebagian besar pembinaan layanan pendidikan di lembaga PAUD masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dengan berbagai lembaga/organisasi/instansi dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan pengembangan anak usia dini seperti pendidikan, kesehatan, gizi, dan perawatan, pengasuhan, kesejateraan, dan perlindungan. Pada hal mutu layanan PAUD sangat ditentukan oleh keterlibatan sektor lain di luar pendidikan sebagaimana dijelaskan di atas. Hal seperti ini didukung lagi masih rendahnya kesadaran, partisipasi dan peran serta masyarakat dan keluarga terhadap pentingnya pelayanan pendidikan bagi anak usia dini, termasuk pelayanan pendidikan, kesehatan, gizi, dan perawatan, pengasuhan, kesejateraan, dan perlindungan bagi anak usia dini.



Kondisi ini menjadi salah satu faktor pendukung mutu layanan PAUD masih jauh dari harapan. Berpijak dari kondisi tersebut, dan dalam rangka mendukung program layanan PAUD secara holistik dan integratif sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan 4 Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Agar program PAUD HI dapat diimplementasikan secara lebih terarah di lapangan dan dapat dilakukan pembinaan oleh berbagai pemangku kepentingan yang terkait dengan pembinaan anak usia dini maka disusunlah Pedoman Penyelenggaraan Program PAUD HI.

Kondisi saat ini di Kabupaten Gresik akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini sudah menjangkau sampai satu desa satu PAUD bahkan lebih, yang tersebar di 18 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Gresik, dengan rician : 3 lembaga TK Pembina Negeri, 576 lembaga TK Swasta, 601 Kelompok Bermain, 9 Taman Penitipan Anak dan 127 lembaga Satuan Paud Sejenis. Sehingga jumlah total layanan PAUD di Kabupaten Gresik sebanyak 1316 lembaga. Namun demikian secara umum layanan PAUD belum menerapkan konsep PAUD HI, maka perlu upaya untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan Peraturan Bupati.

Secara umum anak usia dini di Kabupaten Gresik belum secara menyeluruh mendapatkan layanan PAUD HI. Hal ini dikarenakan program PAUD HI masih berjalan secara parsial dan tidak berkesinambungan pada masing-masing OPD terkait. Kendala lain diluar hal tersebut di atas antara lain meliputi kondisi :

1.1.1. Aspek Kesehatan :

- 1) masih ditemukan balita stunting di Kabupaten Gresik;
- 2) kegiatan deteksi dini tumbuh kembang anak balita belum berjalan optimal; dan
- 3) masih rendahnya kompetensi kader kesehatan.

1.1.2. Aspek Pendidikan :

- 1) masih rendahnya kompetensi dan kualifikasi pendidik PAUD;
- 2) ketersediaan sarana dan prasarana PAUD yang masih belum representatif;

- 3) masih rendahnya kesejahteraan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD;
- 4) masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya PAUD;
- 5) perilaku dan budaya anak usia dini belum sesuai dengan standar tingkat pencapaian perkembangan anak; dan
- 6) masih perlunya peningkatan intensitas koordinasi antar Perangkat Daerah.

#### 1.1.3. Aspek Perlindungan, Pengasuhan dan Kesejahteraan :

- a. masih tingginya angka kekerasan terhadap anak;
- b. rendahnya pengasuhan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus;
- c. masih rendahnya kesejahteraan anak; dan
- d. masih ditemukan anak usia dini yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan kependudukan dan akta kelahiran;

Berdasarkan kondisi tersebut di atas maka sangat penting untuk disusun sebuah Rencana Aksi Daerah PAUD HI di Kabupaten Gresik sebagai upaya untuk mensinkronkan program lintas Perangkat Daerah terhadap layanan PAUD HI Kabupaten Gresik.

#### 1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya penyusunan Rencana Aksi Daerah PAUD HI di Kabupaten Gresik adalah tersusunnya Rencana Aksi Daerah yang menjadi acuan kebijakan layanan pengasuhan PAUD HI di Kabupaten Gresik. tujuan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan ini sebagai berikut :

- 1) identifikasi potensi dan permasalahan dalam pelaksanaan PAUD HI di Kabupaten Gresik;
- 2) tersusunnya analisis peluang dan tantangan dalam pelaksanaan PAUD HI;
- 3) menjadi komitmen semua pemangku kepentingan pembangunan agar setiap anak usia dini di Kabupaten Gresik dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia; dan
- 4) memberikan arahan pada pelaksana kebijakan dan pemangku kepentingan di Kabupaten Gresik dalam menyusun prioritas pembangunan yang menghasilkan daya ungkit terbesar dalam memastikan pemenuhan hak anak secara menyeluruh.

### 1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Rencana Aksi Daerah PAUD HI di Kabupaten Gresik, sebagai berikut :

- a. Pasal 28b ayat (2) Undang Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Perbaiki Gizi;
- i. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- j. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2019 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- l. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
- m. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 20 Tahun 2012 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan; dan
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak.


#### 1.4. Pengertian Konseptual


- a. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 hari, usia 1 sampai dengan 24 bulan, dan usia 2 sampai dengan 6 tahun.
- b. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- c. Satuan PAUD adalah taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis.
- d. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
- e. Kesehatan adalah keadaan fisik, mental dan kesejahteraan sosial secara lengkap dan bukan hanya sekedar mengidap penyakit atau kelemahan.
- f. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
- g. Pengasuhan adalah upaya untuk mensosialisasikan hal-hal yang berlaku di dalam suatu masyarakat agar anak dapat berperanan secara efektif dalam masyarakatnya .
- h. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rokhani, jasmani maupun sosial.

### 1.5. Kondisi Geografis Kabupaten Gresik

Lokasi Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Propinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.191,25 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 18 kecamatan, 330 desa, dan 26 kelurahan. Secara geografis wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan serta merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter di atas permukaan air laut, kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan air laut.

Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng serta Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang lokasinya berada di Pulau Bawean. Wilayah Kabupaten Gresik sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.





*Peta Administrasi Kabupaten Gresik*

Penduduk Kabupaten Gresik berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2021 sebanyak 1.320.570. Sedangkan menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik mencatat penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2021 sebanyak 1.314.895 jiwa yang terdiri atas 660.624 penduduk laki-laki dan 654.271 penduduk perempuan.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Gresik tahun 2021 mencapai 1.106 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di 18 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Gresik dengan kepadatan sebesar 13.732 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Tambak yakni sebesar 383 jiwa/km<sup>2</sup>.

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
35.25.06	Wringinanom		16	Desa	Kedunganyar · Kepuhklagen · Kesambenkulon · Lebanisuko · Lebaniwaras · Mondoluku · Pasinan Lemahputih · Pedagangan · Sembung · Sooko · Sumberame · Sumbergede · Sumberwaru · Sumengko · Watestanjung · Wringinanom
35.25.14	Kebomas	10	11	Kelurahan	Gending · Gulomantung · Indro · Kawis Anyar · Kebomas · Ngargosari · Prambangan · Sidomoro · Sidomukti · Singosari · Tenggulunan
35.25.16	Gresik	16	5	Desa	Gapurosukolillo · Kramatinggil · Pulo pancikan · Sidorukun · Tlogobendung
35.25.03	Panceng		14	Desa	Doudo · Wotan · Petung · Sukodono · Serah · Sumurber · Ketanen · Pantenan · Siwalan · Prupuh · Dalegan · Campurejo · Banyutengah · Surowiti
35.25.18	Tambak		13	Desa	Diponggo · Gelam · Grejeg · Kelompanggubug · Kepuhlegundi · Kepuhteluk · Pekalongan · Peromaan · Sukalela · Sukaoneng · Tambak · Tanjungori · Telukjatidawang
35.25.14	Kebomas	10	11	Desa	Dahanrejo · Giri · Karangkering · Kedanyang · Kembangan · Klanganon · Randuagung · Segoromadu · Sekarkurung · Sukorejo
35.25.13	Menganti		22	Desa	Beton · Boboh · Boteng · Bringkang · Domas · Drancang · Gadingwatu · Gempolkurung · Hendrosari · Hulaan · Kepatihah · Laban · Menganti · Mojotengah · Pelemwatu · Pengalangan · Pranti · Putat Lor ·
35.25.07	Ujung Pangkah		13	Desa	Banyuurip · Bolo · Cangaan · Giatik · Gosari · Karangrejo · Kebonagung · Ketapanglor · Ngemboh · Pangkahkulon · Pangkahwetan · Sekapuk · Tanjangawan
35.25.08	Kedamean		15	Desa	Banyuurip · Belahan Rejo · Cermenlerek · Glindah · Katimoho · Kedamean · Lampah · Menunggal · Mojowuku · Ngepung · Sidoraharjo · Slempit · Tanjung · Tulung · Tunrejo
35.25.11	Cerme		25	Desa	Banjarsari · Betingting · Cagak Agung · Cerme Kidul · Cerme Lor · Dadapkuning · Dampaan · Dooro · Dungus · Gedangkulut · Guranganyar · Iker-iker Geger · Jono · Kambingan · Kandangan · Lengkong · Morowudi · Ngabetan · Ngembung · Padeg · Pandu · Semampir · Sukoanyar · Tambakberas · Wedani
35.25.10	Manyar		23	Desa	Banjarsari · Banyuwangi · Betoyoguci · Betoyokauman · Gumeno · Karangrejo · Leran · Manyar Sidomukti · Manyar Sidorukun · Manyarejo · Morobakung · Ngampel · Peganden · Pejanganan · Pongangan · Roomo · Sembayat · Suci · Sukomulyo · Sumberejo · Tanggulrejo · Tebalo · Yosowilangun
35.25.15	Driyorejo		16	Desa	Bambe · Banjaran · Cangkir · Driyorejo · Gadung · Karangandong · Kesambenwetan · Krikilan · Mojosarirejo · Mulung · Petiken · Randegansari · Sumpit · Tanjungan · Tenaru · Wedaraanom
35.25.04	Benjeng		23	Desa	Balongmojo · Balongtunjung · Banter · Bengkelolor · Bulangkulon · Bulurejo · Deliksumber · Dermo · Gluranpосо · Jatirembe · Jogodalu ·
35.25.02	Balongpanggang		25	Desa	Babatan · Balongpanggang · Bandungsekaran · Banjaragung · Brangkal · Dapet · Dohoagung · Ganggang · Jombangdelik · Karangsemanding · Kedungpring · Kedungsumber · Klotok · Mojogede · Ngampel · Ngasin · Pacuh · Pinggir · Pucung · Sekarputih · Tanahlandean · Tenggor · Wahas · Wonorejo · Wotansari
35.25.01	Dukun		26	Desa	Babakbawo · Babaksari · Bangeran · Baron · Bulangan · Dukuhkembar · Dukunanyar · Gedongkedoan · Imaan · Jrebeng · Kalirejo · Karangcangkring · Lowayu · Madumulyorejo · Mentaras · Mojopetung · Padangbandung · Petiyintunggal · Sambogunung · Sawo · Sekargadung · Sembungan Kidul · Sembunganyar · Tebuwung · Tiremenggala · Wonokerto
35.25.09	Sidayu		21	Desa	Asempapak · Bunderan · Gedangan · Golokan · Kauman · Kertosono · Lasem · Mriyunan · Ngawen · Pengulu · Purwodadi · Raci Kulon · Raci Tengah · Randuboto · Sambi Pondok · Sedagaran · Sidomulyo · Srowo · Sukorejo · Wadeng · Mojo Asem
35.25.05	Duduk Sampeyan		23	Desa	Ambeng-ambeng Watangrejo · Bendungan · Duduk Sampeyan · Glanggang · Gredek · Kandangan · Kawistowindu · Kemudi · Kramat Kulon · Palebon · Pandanan · Panjunan · Petisbenem · Samiriplapan · Setrohadi · Sumari · Sumengko · Tambakrejo · Tebalooan · Tirem · Tumapel · Wadak Kidul · Wadak Lor
35.25.12	Bungah		22	Desa	Abar-Abir · Bedanten · Bungah · Gumeng · Indrodelik · Kemangi · Kisik · Kramat · Masangan · Melirang · Mojopurogede · Mojopuwetan · Pegundan · Raciwetan · Sidokumpul · Sidomukti · Sidorejo · Sukorejo · Sukowati · Sungonlegowo · Tanjungwidoro · Watuagung
	<b>TOTAL</b>	<b>26</b>	<b>330</b>		

#### 1.6. Peran Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Dalam Konteks Pembangunan Daerah

Dalam meningkatkan manusia sebagai makhluk individu yang berpotensi fisik dan nonfisik, dilaksanakan dengan pemberian pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap. Pembentukan nilai adalah nilai-nilai budaya bangsa dan juga nilai-nilai keagamaan sesuai dengan agama masing-masing dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Proses transformasi tersebut berlangsung dalam jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Dalam menghadapi perubahan masyarakat yang terus menerus dan berjalan secara cepat manusia dituntut untuk selalu belajar dan adaptasi dengan perkembangan masyarakat sesuai dengan zamannya.

Dengan perkataan lain manusia akan menjadi "pelajar seumur hidup". Untuk itu sekolah berperan untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi pelajar seumur hidup yang mampu belajar secara mandiri dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar baik yang ada di sekolah maupun di luar sekolah.

Kemajuan pendidikan di Kabupaten Gresik cukup menggembirakan. Pelaksanaan program pembangunan pendidikan di daerah ini telah menyebabkan makin berkembangnya suasana belajar mengajar di berbagai jenis dan jenjang pendidikan, dengan dilaksanakannya program pembangunan, pelayanan pendidikan telah dapat menjangkau daerah terpencil, daerah dengan penduduk miskin, dan daerah jarang dengan dibangunnya sekolah di daerah tersebut. Pembangunan di setiap jenjang pendidikan tidak sama.

Bila dilihat perannya pendidikan mempunyai sumbangan yang berarti dalam konteks pembangunan daerah terutama dalam membangun sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berkahlak mulia. Mulai sejak anak usia dini hingga usia dewasa yaitu sejak usia TK, SD, SMP, SMA hingga usia dewasa, khusus untuk usia sekolah digarap lewat pendidikan formal. Sedangkan tiga tahun diatas usia sekolah merupakan garapan pendidikan non formal.



Kualitas sumber daya manusia yang tersedia bagi penyelenggara birokrasi pemerintahan sangatlah terbatas. Demikian juga keberadaan sumber daya manusia yang tersedia di Kabupaten Gresik. Sangat terbatas secara kualitas namun terasa berlebihan secara kuantitas. Padahal untuk membangun organisasi yang bisa berjalan secara efektif dan efisien, selain unsur kelembagaan unsur sumber daya manusia sebagai penyelenggara organisasi harus mencukupi.

Untuk memicu gairah para pelaksana birokrasi pemerintah maka mendorong para pelaksana tersebut untuk selalu meningkatkan kemampuannya dengan jalan melanjutkan sekolah, pendidikan dan latihan, bimbingan teknis dan lain-lainn. Dengan kemampuan pelaksana birokrasi yang optimal diharapkan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, menumbuhkan kreatifitas dan pembangunan yang selalu berorientasi pada masyarakat yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II  
ANALISIS SITUASI

2.1. Analisis Tumbuh Kembang

2.1.1. Derajat Kesehatan

Angka kematian di suatu Daerah dari waktu ke waktu menggambarkan status kesehatan masyarakat secara kasar, kondisi permasalahan kesehatan dan kondisi lingkungan. Selain itu Angka Kematian juga dapat digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan.

1) Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi merupakan jumlah kematian bayi (0-12 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. Angka Kematian Bayi menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program kesehatan ibu anak dan keluarga berencana serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Selain itu kematian bayi mencerminkan terbaikannya hak hidup dari anak.

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Gresik tahun 2021 sebesar 3,87 per 1.000 kelahiran hidup, angka ini sedikit meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 2,66 per 1.000 kelahiran hidup. Bila ditilik dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik sebesar 9,5 per 1.000 kelahiran hidup maka telah memenuhi target yang ditetapkan.

DATA ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA KEMATIAN IBU,  
PENUMONIA, KUNJUNGAN IBU HAMIL, DAN PERSALINAN  
TENAGA KESEHATAN, DI FASILITAS KESEHATAN DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN GRESIK

NO.	ANALISA TUMBUH KEMBANG	TAHUN		
		2019	2020	2021
1	Angka Kematian Bayi/1000	3.82	2.66	3.47

2	Angka Kematian Balita/1000	0.15	0.05	0.05
3	Angka Kematian Ibu/100.000	83.32	59.09	315.76
4	Penyakit Penumonia Pada Balita	1449	9905	9845
5	Kunjungan Ibu Hamil	22233 (97,74%)	21537 (94,73%)	20416 (92,82%)
6	Persalinan Ditolong Nakes Di Faskes	20262 (93,32%)	20201 (93,08%)	18941 (90,22%)
7	Neonatal Risti Komplikasi Ditangani	2763 (89,08%)	2445 (78,86%)	2136 (69,87%)
8	Bayi Berat Badan Lahir Rendah	568	557	509
9	Kunjungan Neonatus	20087 (97,14%)	19950 (96,52%)	18901 (94,53%)
10	Pelayanan Anak Balita	72902 (88,1%)	69094 (83,62%)	72143 (87,29%)

2) Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita merupakan jumlah kematian balita (0-5 Tahun) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. Angka Kematian Balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan balita, tingkat pelayanan kesehatan ibu anak atau Posyandu, tingkat keberhasilan program kesehatan ibu anak atau Posyandu, dan kondisi sanitasi lingkungan dan terabaikannya hak perlindungan serta hak hidup.

Angka Kematian Balita di tahun 2020 sebesar 0,05 per 1.000 kelahiran hidup, menurun dibanding tahun 2019 dan 2020 sebesar 0,15 per 1.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dari target MDGs Kabupaten Gresik sebesar 10,5 per 1.000 kelahiran hidup maka Angka Kematian Balita Kabupaten Gresik sudah memenuhi target yang ditetapkan.

3) Angka Kematian Ibu

Angka kematian Ibu merupakan jumlah kematian ibu selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Angka Kematian Ibu mencerminkan risiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri. Kejadian meninggalnya seorang ibu akan berpengaruh pada tumbuh kembang seorang anak.

Kejadian meninggalnya ibu biasanya disebabkan oleh ketidakmampuan dalam mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama pelayanan kegawatdaruratan tepat waktu yang dilatarbelakangi oleh terlambat mengenal tanda bahaya dan mengambil keputusan, terlambat mencapai fasilitas kesehatan dan terlambat mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Selain itu penyebab kematian ibu maternal juga tidak lepas dari kondisi ibu itu sendiri, yaitu terlalu tua (>35 tahun) dan terlalu muda (<20 tahun) pada saat melahirkan, terlalu banyak anak (>4 anak) dan terlalu rapat jarak kelahiran/paritas (<2 tahun).

Angka Kematian Ibu di Kabupaten Gresik tahun 2021 sebesar 31,57 per 100.000 kelahiran hidup, angka ini meningkat dibanding tahun 2020 yaitu sebesar 83,32 per 100.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup, maka upaya penurunan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Gresik cukup berhasil.

4) Penyakit Pneumonia pada Balita

Infeksi Saluran Pernafasan Akut merupakan penyebab kematian anak yang paling umum di negara berkembang. Hampir semua kematian akibat Infeksi Saluran Pernafasan Akut pada anak adalah Infeksi Saluran Pernafasan Akut bagian bawah terutama Pneumonia. Walaupun demikian

tidak semua Infeksi Saluran Pernafasan Akut bagian bawah serius, Bronkhitis relatif sering terjadi pada anak, akan tetapi jarang yang menyebabkan fatal. Cakupan penemuan penderita Pneumonia Balita adalah penemuan dan tata laksana penderita Pneumonia balita yang mendapat antibiotik sesuai standar atau pneumonia berat yang dirujuk ke rumah sakit di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Cakupan penderita pneumonia balita yang ditemukan dan ditangani di Kabupaten Gresik tahun 2021 sebanyak 98,45 kasus dari 3.985 perkiraan kasus pneumonia atau 68,53%. Cakupan ini menurun dibanding dengan tahun 2020 sebesar 99,05%. dan Angka cakupan tahun 2021 ini masih dibawah target Nasional sebesar 100%.

5) Kunjungan Ibu Hamil

Cakupan pelayanan antenatal dapat dipantau melalui pelayanan kunjungan baru ibu hamil, dengan melihat akses dan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar paling sedikit empat kali dengan distribusi pelayanan yang dianjurkan adalah minimal satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua dan dua kali pada triwulan ketiga umur kehamilan. Cakupan kunjungan ibu hamil di Kabupaten Gresik Tahun 2021 sebesar 92,82%. Besaran menurun tahun 2020 dibanding 94,73%. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Kabupaten Gresik tahun 2019 sebesar 97,74% sedikit meningkat bila dibanding dengan tahun 2018 sebesar 91,17%.

6) Persalinan yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan

Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan, sedangkan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Gresik tahun 2019 sebesar 93,32%, sedikit meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 93,08% tahun 2021 sebesar 90,22%. Angka capaian ini masih di bawah target Nasional sebesar 100%.

7) *Neonatal Risti/Komplikasi* ditangani

*Neonatus* dengan komplikasi yang ditangani adalah *neonatus* komplikasi yang mendapat pelayanan oleh tenaga kesehatan yang terlatih, dokter dan bidan di sarana pelayanan kesehatan. Penghitungan sasaran perkiraan *neonatus* dengan komplikasi dihitung berdasarkan 15% dari jumlah bayi baru lahir. Cakupan pelayanan *neonatal* dengan risiko tinggi/komplikasi yang ditangani di Kabupaten Gresik tahun 2021 sebesar 69,87% menurun dibanding tahun 2020 sebesar 78,86%. Angka cakupan ini belum memenuhi target Nasional sebesar 80%.

8) Bayi Berat Badan Lahir Rendah

Bayi berat badan lahir rendah adalah bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram. Penyebab terjadinya Berat Badan Lahir Rendah antara lain karena ibu hamil mengalami anemia, suplai gizi yang kurang sewaktu mengandung atau lahir kurang bulan (*premature*). Bayi dengan berat badan lahir rendah perlu penanganan serius karena pada kondisi tersebut bayi mudah sekali mengalami hipotermi yang biasanya menjadi penyebab utama kematian bayi.

Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah di Kabupaten Gresik tahun 2021 sebanyak 509 BBLR. Persentase ini sedikit rendah dibanding tahun 2021 sebesar 557 dan 2019 sebesar 568.

9) Kunjungan *Neonatus*

Kunjungan *Neonatus* adalah kunjungan yang dilakukan oleh petugas kesehatan dalam rangka memantau dan memberikan pelayanan kepada *neonatus* (bayi usia 0-28 hari) yang dilakukan di fasilitas kesehatan maupun kunjungan rumah.

Cakupan kunjungan *neonatus* di Kabupaten Gresik tahun 2021 sebesar 94,53% menurun dibandingkan tahun 2020 sebesar 96,52%. Sedangkan cakupan kunjungan *neonatus* lengkap dengan Kunjungan *Neonatal* ke-3 (tiga) yang dilakukan pada kurun waktu hari 8 hari-28 hari setelah lahir di Kabupaten Gresik tahun 2019 sebesar 97,14% menurun dan masih dibawah target Nasional sebesar 100%.

#### 10) Pelayanan Anak Balita

Kunjungan bayi atau pelayanan kesehatan bayi yang dimaksud adalah bayi (anak berumur 29 hari-11 bulan) yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan, dan perawat) yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali (satu kali pada umur 29 hari-3 bulan, satu kali pada umur 3-6 bulan, satu kali pada umur 6-9 bulan dan satu kali pada umur 9-11 bulan).

Cakupan kunjungan bayi atau pelayanan kesehatan bayi di Kabupaten Gresik tahun 2021 sebesar 87,29% dan meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 83,62%. Dan angka kunjungan bayi ini masih dibawah target Nasional sebesar 100%.

Cakupan pelayanan anak balita adalah anak balita (12-59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Untuk pemantauan pertumbuhan anak balita dilakukan setiap bulan atau minimal 8 kali dalam setahun yang tercatat di kohort anak balita dan pra sekolah, buku Kesehatan Ibu dan Anak atau Kartu Menuju Sehat atau buku pencatatan dan pelaporan lainnya. Pemantauan pertumbuhan melalui 2 skrining dengan menggunakan 2 indikator yakni indikator membandingkan berat badan dengan umur dan indikator membandingkan berat badan dengan tinggi badan. Cakupan pelayanan anak balita di Kabupaten Gresik tahun 2021 sebesar 87,29%, menurun dibanding dengan tahun 2020 sebesar 83,62%. dan angka cakupan ini masih dibawah target Nasional sebesar 100%. Imunisasi dasar lengkap pada bayi (0-11 bulan) meliputi, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis HB, 4 dosis Polio dan 1 dosis Campak). Adapun tujuan program imunisasi dasar lengkap adalah menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan bayi dan anak balita akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti penyakit Tuberkulosis, Difteri, Pertusis, Tetanus, Polio, Hepatitis B dan Campak.

### 2.1.2. STATUS GIZI

#### 1) Ibu Hamil Mendapat Tablet Fe

Cakupan ibu hamil yang mendapat tablet Fe1 dan Fe3 di kabupaten Gresik tahun 2021 adalah sebesar 87,57% dan 83,27% menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020 adalah sebesar 90,42% dan 87,57%. Dalam hal ini cakupan Fe1 sudah cukup baik yaitu sebesar 87,57% namun untuk cakupan Fe3 belum baik, masih ada 83,27% ibu hamil yang tidak meneruskan konsumsi Fe sampai pada Fe3, hal ini dimungkinkan sebagai penyebab adanya prevalensi anemia pada ibu hamil.

#### 2) Bayi dan Balita Mendapat Kapsul Vitamin A

Cakupan bayi 6-11 bulan yang mendapatkan kapsul Vitamin A di Kabupaten Gresik tahun 2021 sebesar 90,63% menurun bila dibanding tahun 2020 sebesar 97,24%. Untuk cakupan balita 12-59 bulan yang mendapat 2 kali kapsul Vitamin A tahun 2021 sebesar 96,37%, meningkat bila dibandingkan tahun 2020 sebesar 95,93%.

#### 3) ASI Eksklusif

ASI eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi sampai umur 6 bulan tanpa diberikan makanan dan minuman kecuali obat dan vitamin. Berdasarkan data yang diperoleh, cakupan ASI Eksklusif di Kabupaten Gresik tahun 2021 sebesar 74,80% meningkat bila dibandingkan tahun 2020 sebesar 70,53%.

#### 4) Pemberian Makanan Pendamping ASI Anak Keluarga Miskin

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin adalah pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin selama 90 hari.

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin di Kabupaten Gresik tahun 2021 sebesar 74,79%, menurun dibanding dengan tahun 2020 sebesar 99,70%. Hasil cakupan ini masih dibawah target Nasional yang ditetapkan sebesar 100%.



5) Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita (0-59 bulan) gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan dan atau di rumah oleh tenaga kesehatan sesuai standar tata laksana gizi buruk.

Gizi buruk adalah status gizi menurut berat badan dan tinggi badan dengan score  $<-3$  dan atau dengan tanda-tanda klinis (*marasmus*, *kwashiorkor* dan *marasmus-kwashiorkor*). Perawatan yang dimaksud adalah perawatan sesuai tata laksana penanganan gizi buruk.

Pendataan gizi buruk pada balita di Kabupaten Gresik melalui 2 skrining dengan menggunakan 2 indikator yakni indikator membandingkan berat badan dengan umur dan indikator membandingkan berat badan dengan tinggi badan.

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan di Kabupaten Gresik tahun 2021 sebesar 100%, capaian ini sama dengan tahun 2020 sebesar 100%. Sasaran gizi buruk tahun 2021 sebesar 71.855 balita meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 55.216 balita.

6) Keluarga Sadar Gizi

Keluarga sadar gizi adalah keluarga yang seluruh anggota keluarganya melakukan perilaku gizi seimbang yang mencakup 5 indikator, yaitu : biasa mengkonsumsi aneka ragam makanan, selalu memantau kesehatan dan pertumbuhan anggota keluarganya khususnya balita dan ibu hamil, hanya menggunakan garam beryodium dalam memasak makanan, memberi dukungan pada ibu melahirkan untuk memberikan ASI Eksklusif dan biasa sarapan/makan pagi.

Jumlah keluarga yang diperiksa sadar gizi di Kabupaten Gresik sebanyak 408.450 Kartu Keluarga dan diperoleh 204.450 Kartu Keluarga yang memenuhi 5 indikator keluarga sadar gizi sehingga cakupan keluarga sadar gizi di Kabupaten Gresik tahun 2021 sebesar 77,59% meningkat dibanding tahun 2020 sebesar 58,93%.

7) Stunting

Stunting adalah gagal tumbuh pada anak sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya, kekurangan gizi kronis terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga usia dua tahun, kurangnya gerakan fisik dan stimulasi motorik saat anak lebih banyak dirumah.

Penyebab Stunting adalah Gizi buruk saat ibu sedang hamil maupun anak balita, pengasuhan yang kurang baik, kurangnya pengetahuan kesehatan dan gizi sebelum, saat kehamilan, serta setelah melahirkan. Terbatasnya layanan kesehatan selama masa kehamilan dan pembelajaran dini yang berkualitas. Kurangnya akses makanan bergizi, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi, kurangnya stimulus tumbuh kembang.

Prosentase Balita Stunting tahun 2020 sebesar 6.795 balita, sasaran 61.575 balita meningkat di tahun 2021 sebesar 8.789 balita, sasaran 80.663 balita.

## 2.2. Analisis Situasi dan Kondisi PAUD

### 2.2.1. Pemerataan Pelayanan Akses Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi Angka Partisipasi Kasar berarti makin banyak anak usia sekolah/di luar usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu. Capaian Angka Partisipasi Kasar PAUD di Kabupaten Gresik di tahun 2021 menunjukkan angka 68,38. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak anak usia sekolah dan tidak usia sekolah yang bersekolah di PAUD baik PAUD non-formal maupun PAUD formal.

Dari jumlah penduduk usia 0-6 tahun yang terlayani oleh lembaga PAUD non-formal yang terdiri dari : Kelompok Bermain sebanyak 9.060 anak yang terdiri dari 4.589 laki-laki dan 4.471 perempuan, Taman Penitipan Anak sebanyak 175 anak terdiri dari 92 laki-laki dan 83 perempuan serta Satuan PAUD sejenis sebanyak 1.907 anak yang terdiri dari 882 laki-laki dan 1.025 perempuan. Untuk jumlah anak didik PAUD formal yang terdiri dari TK/RA baik negeri maupun swasta sebanyak 10.518 laki-laki dan 10.229 perempuan.

Persebaran layanan lembaga PAUD untuk Taman Penitipan Anak masih belum merata dimana dari 14 kecamatan baru terdapat di 6 kecamatan sedangkan Satuan PAUD sejenis, Kelompok Bermain dan TK/RA sudah terdapat di setiap kecamatan. Di Kabupaten Gresik terdapat 1.660 Satuan Lembaga PAUD dengan jumlah TK sebanyak TK 619 lembaga, Kelompok Bermain 662 lembaga, Satuan PAUD Sejenis 147 lembaga, Tempat Penitipan Anak 14 lembaga dan RA 218 lembaga.

Program layanan PAUD HI di Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa pada layanan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak merupakan jenis layanan yang telah digunakan oleh semua lembaga di Gresik dengan persentase 100%, meskipun demikian belum semua aspek Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak belum semua di lakukan. Pada layanan kesehatan dan gizi sebanyak 15 lembaga yang telah menerapkan dengan baik, serta pada layanan.

Perlindungan dan perawatan merupakan layanan yang belum diimplementasikan secara utuh. Kurikulum yang paling banyak digunakan di lembaga PAUD HI bersumber dari kurikulum K13 (72,2%), dan hanya dua lembaga yang menggunakan kurikulum 2006 (11,1%), dan sisanya tidak menyebutkan kurikulum yang digunakan. Model pembelajaran yang digunakan di lembaga sebagian besar menggunakan model Sentra (66,7%) dan Tema (16,7%). Lima belas lembaga melakukan kegiatan setengah hari (83,3%), dan sisanya tidak menyebutkan durasi kegiatan. Dokumen pendukung kurikulum seperti Prota/ Promes, Rencana Kegiatan Mingguan/Rencana Kegiatan Harian, bahan ajar, media pembelajaran, dan alat penilaian tidak sepenuhnya dimiliki oleh institusi dengan persentase masing-masing dokumen 55,6%, 72,2%, 72,2%, 72,2%, dan 66,7%.

### 2.3. Kualifikasi dan Kompetensi Guru PAUD

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan, untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pendidik PAUD adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, perawatan, dan perinduga anak didik pada satuan pendidikan anak usia dini. Pendidik PAUD harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Dalam Pasal 24 Bab VII Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun menyebutkan bahwa PAUD terdiri dari :

#### 2.3.1. Guru PAUD

- 1) memiliki ijazah diploma empat atau sarjana dalam bidang PAUD, dan kependidikan lain yang relevan dengan sistem pendidikan anak usia dini, atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi; dan
- 2) memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi.

#### 2.3.2. Guru Pendamping

- 1) memiliki ijazah diploma IV empat atau sarjana dalam bidang pendidikan anak usia dini, dan kependidikan lain yang relevan dengan sistem pendidikan anak usia dini, atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi; atau
- 2) memiliki ijazah diploma II (dua) PGTK dari Program Studi terakreditasi.

#### 2.3.3. Guru Pendamping Muda

- 1) memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas; dan
- 2) memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD dari lembaga pemerintah yang kompeten.

Seorang pendidik bukan saja harus memenuhi kualifikasi pendidikan akademik tapi juga harus memenuhi 4 (empat) kompetensi utamanya yaitu : kepribadian, profesional, pedagogik dan sosial yang dijabarkan dalam sub kompetensi dan indikator.

Namun, secara faktual, pendidik PAUD terutama pada jalur pendidikan non-formal memiliki variasi yang sangat tinggi baik secara kualifikasi maupun kompetensi. Tidak jarang ditemukan pendidik yang berpendidikan dasar atau sekolah menengah pertama. Namun demikian banyak pula pendidik yang memiliki tingkat pendidikan menengah dan sedikit sekali yang berpendidikan diploma dan sarjana. Kondisi dilapangan juga menunjukkan banyak pendidik PAUD yang menjalankan tugasnya melebihi kewenangan yang seharusnya. Tidak jarang kita menemukan pendidik PAUD hanya tamatan Sekolah Menengah Pertama sudah berperan menjadi guru inti di lembaga PAUD tersebut. Atas dasar kondisi tersebut, diperlukan suatu upaya agar semua pendidik pada jenjang pendidikan anak usia dini dengan kewenangan yang diembannya sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang seharusnya.

## 2.4. Struktur Diklat Guru PAUD

Kegiatan diklat pendidik PAUD bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tiga tingkatan pendidik PAUD (guru pendamping muda, guru pendamping, dan guru PAUD) secara berkesinambungan dan berjenjang. Diklat tersebut meliputi diklat dasar, diklat lanjutan, dan diklat mahir.

- 1) Diklat Dasar dengan beban sebanyak 48 pelajaran, masing-masing pelajaran 45 menit, dan 200 jam pelajaran tugas mandiri ditujukan untuk mempersiapkan pendidik sebagai guru pendamping muda dengan kompetensi minimal;
- 2) Diklat Lanjutan dengan beban waktu sebanyak 64 jam pelajaran masing-masing pelajaran 45 menit dan 200 jam pelajaran tugas mandiri ditujukan untuk mempersiapkan pendidik sebagai guru pendamping dengan kompetensi minimal; dan
- 3) Diklat Mahir ditujukan untuk mempersiapkan guru kompeten sebagai guru PAUD dengan beban waktu sebanyak 80 jam pelajaran, masing-masing pelajaran 45 menit tatap muka dan 200 jam pelajaran tugas mandiri.

Peserta diklat pendidik PAUD diatas berasal dari Pendidik PAUD yang berada di Kabupaten/Kota dan provinsi dengan kriteria umum sehat jasmani rohani, dan bersedia mengikuti diklat dari awal sampai akhir.

## 2.5. Perlindungan, Pengasuhan dan Kesejahteraan Anak Usia Dini

### 2.5.1. Diklat Dasar

- 1) pendidikan SMA atau yang sederajat atau Strata 1 (satu) selain PAUD/Psikologi; dan
- 2) pengalaman kerja minimal 1 tahun (ditunjukkan dengan Surat Keputusan masih aktif).

### 2.5.2. Diklat Lanjut

- 1) pendidikan SMA atau yang sederajat atau Strata 1 (satu)s selain PAUD/Psikologi;
- 2) pengalaman kerja minimal 2 tahun (ditunjukkan dengan Surat Keputusan masih aktif); dan
- 3) memiliki Sertifikat Diklat Dasar.

### 2.5.3. Diklat Mahir

- 1) pendidikan SMA atau yang sederajat atau Strata 1 (satu) selain PAUD/Psikologi;
- 2) pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun (ditunjukkan dengan Surat Keputusan masih aktif); dan
- 3) memiliki Sertifikat Diklat Lanjutan.

Perlindungan dan Pengasuhan anak merupakan bagian dari proses sosialisasi yang paling penting dan mendasar, karena fungsi perlindungan dan pengasuhan adalah untuk mempersiapkan anak menjadi warga masyarakat yang baik. Praktik-praktek pola pengasuhan anak sangat erat hubungannya dengan kepribadian sang anak kelak setelah menjadi dewasa.

Mengasuh anak adalah sebuah tugas yang menantang bagi orang tua terutama untuk orang tua baru. Pengasuhan atau yang disebut dengan *parenting* memerlukan sejumlah kemampuan interpersonal dan mempunyai tuntutan emosional yang besar. Namun, sangat sedikit pendidikan formal mengenai tugas ini. Kebanyakan orang tua mempelajari praktik pengasuhan dari orang tua mereka sendiri. Sebagian praktik tersebut mereka terima, tetapi sebagian lagi mereka tinggalkan. Sayangnya, ketika metode orang tua diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, praktik yang baik maupun yang buruk diteruskan. Meskipun pola pengasuhannya berbeda, orang tua harus tahu bahwa sikap dan perilaku yang ditampilkan orang tua tidak terlepas dari perhatian dan pengamatan anak, karena pada masa perkembangannya, anak selalu ingin mengikuti yang orang tuanya lakukan. Dalam perkembangan anak terdapat masa kritis. Pada masa tersebut memerlukan pembinaan tumbuh kembang anak secara komprehensif dan berkualitas yang dapat diselenggarakan melalui kegiatan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang anak sehingga perkembangan kemampuan gerak, bicara, bahasa, sosialisasi, dan kemandirian pada anak berlangsung optimal sesuai umur.

Akta Kelahiran selain sebagai dokumen identitas hukum, juga sebagai produk hukum dari pencatatan kelahiran. Akta Kelahiran merupakan hak sipil dasar setiap anak sebagai bentuk perlindungan hukum dari negara. Akta Kelahiran juga menjadi dasar pembuktian kewarganegaraan seorang anak yang selanjutnya menjadi acuan untuk mengakses pelayanan dasar lainnya.

Pencatatan kelahiran adalah bagian dari sistem besar pencatatan sipil dan statistik vital yang diperlukan pemerintah untuk mendapatkan data kependudukan yang tepat, aktual, dan akurat. Data jumlah kelahiran diperlukan untuk menentukan pertumbuhan jumlah penduduk secara aktual sebagai dasar penentuan target dan penganggaran layanan yang lebih terarah dan efektif.

Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan sipil di Kabupaten Gresik untuk Kartu Tanda Penduduk dan akte kelahiran sudah berjalan dengan baik, namun belum mencapai target maksimal. Hal ini antara lain disebabkan tingkat kesadaran masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil belum sesuai harapan. Oleh karena itu peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai nilai yang sangat strategis. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah strategi untuk mengantisipasi permasalahan tersebut antara lain dengan peningkatan kemampuan aparat serta dukungan sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil yang lebih handal, cepat dan akurat serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan.

Kesejahteraan anak menjamin tata kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Upaya yang selama ini sudah dilakukan dengan meningkatkan kapasitas keluarga untuk bisa melakukan pengasuhan terhadap anak melalui proses perencanaan serta pemecahan masalah kesejahteraan anak.

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Upaya penanganan permasalahan di Kabupaten Gresik masih belum optimal, antara lain disebabkan belum optimalnya pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang meliputi pekerja sosial masyarakat, organisasi sosial/yayasan, embrional maupun desa, karang taruna, wanita pemimpin pendayagunaan sosial, dunia usaha, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat dan jumlah sarana sosial.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Penyandang Masyarakat Kesejahteraan Sosial adalah Penyandang Cacat, Anak terlantar, anak nakal, anak balita terlantar, Anak jalanan, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban tindak Kekerasan/Diperlakukan salah, Lanjut Usia Terlantar, Tuna Susila, Pengemis, Gelandangan, Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan, Keluarga Penyalahgunaan NAPZA, Keluarga Fakir Miskin, Keluarga Berumah Tidak Layak Huni, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, Komunitas Adat Terpencil, Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Pekerja Migran Terlantar, Penyandang HIV/AIDS/orang dengan HIV/AIDS, Keluarga.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dilaksanakan melalui 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial yaitu perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial. Kesejahteraan anak menjamin tata kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Upaya yang selama ini sudah dilakukan dengan meningkatkan kapasitas keluarga untuk bisa melakukan pengasuhan terhadap anak melalui proses perencanaan serta pemecahan masalah kesejahteraan anak.

## 2.6. Analisis Situasi Kesehatan

### 1) Sarana Kesehatan Dasar

Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan pengembangan kesehatan di suatu wilayah kerja. Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan di tingkat dasar yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat.



Jumlah Puskesmas di Kabupaten Gresik Tahun 2019 terdapat 32 Puskesmas, dari jumlah tersebut 27 Puskesmas memiliki ahli gizi dan 5 belum puskesmas belum memiliki ahli gizi. Jumlah Puskesmas Pembantu sebanyak 74 Puskesmas, Ponkesdes sebanyak 225, Klinik sebanyak 74. Sasaran dan cakupan di tahun 2021 tidak ada perubahan.

Bila dibandingkan dengan konsep wilayah kerja puskesmas, dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata 30.000 penduduk per puskesmas, maka rasio jumlah puskesmas per 30.000 penduduk di Kabupaten Gresik tahun 2019 adalah 0,51 persen. Ini berarti jumlah Puskesmas di Kabupaten Gresik masih kurang dan idealnya berjumlah 43 puskesmas. Untuk mengatasi hal ini, jangkauan pelayanan kesehatan diperluas dengan adanya Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.

Dengan adanya jaringan puskesmas ini, diharapkan pelayanan terhadap kebutuhan kesehatan penduduk Kabupaten Gresik lebih mudah terjangkau dan terlayani, walaupun jenis pelayanan kesehatan yang diselenggarakan tidak selengkap yang ada di Puskesmas Induk.

## 2) Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat

Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat adalah upaya pembangunan kesehatan melibatkan peran serta masyarakat agar masyarakat dapat hidup sehat secara mandiri. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat sendiri terdiri atas Desa Siaga, Forum Kesehatan Desa, Poliklinik Kesehatan Desa, Pos Pembinaan Terpadu, dan Pos Pelayanan Terpadu.

Jumlah Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat di Kabupaten Gresik tahun 2019 adalah sebanyak 1.812 Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat, jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan jumlah Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat tahun 2018 sebanyak 1.797 dari lampiran Tabel 69 dan 70 terlihat, jumlah Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat paling banyak adalah posyandu yaitu sejumlah 1.192, sedangkan untuk jumlah Desa Siaga dan Forum Kesehatan Desa masing-masing sama yaitu sebanyak 222.

Pusat Pembinaan Terpadu di Kabupaten Gresik berjumlah 35 (tiga puluh lima), dimana Pusat Pembinaan Terpadu merupakan suatu bentuk pelayanan yang melibatkan peran serta masyarakat melalui upaya promotif dan preventif untuk mendeteksi dan mengendalikan secara dini keberadaan faktor resiko penyakit tidak menular. Untuk jumlah Pos Kesehatan Desa di Kabupaten Gresik tahun 2020 tercatat sebanyak 225 Pos Kesehatan Desa. Pos Kesehatan Desa itu sendiri merupakan hasil dari upaya peningkatan/pengembangan Pondok Bersalin Desa. Dengan dikembangkannya Pondok Bersalin Desa menjadi Pos Kesehatan Desa, maka fungsinya bertambah menjadi tempat untuk memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan, tempat untuk melakukan pembinaan kader/pemberdayaan masyarakat dan forum komunikasi pembangunan kesehatan di desa, tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar termasuk kefarmasian sederhana, dan tempat untuk deteksi dini dan penanggulangan pertama kasus gawat darurat masyarakat menghendaki kemampuan untuk mendapatkan informasi, keterampilan kognitif yang tinggi, kemampuan menggunakan strategi dalam memecahkan masalah, kemampuan menentukan tujuan yang ingin dicapai, mengevaluasi hasil belajar sendiri, adanya motivasi untuk belajar, dan adanya pemahaman diri sendiri.

Kemajuan pendidikan di Kabupaten Gresik cukup menggembirakan. Pelaksanaan program pembangunan pendidikan di Daerah ini telah menyebabkan makin berkembangnya suasana belajar mengajar di berbagai jenis dan jenjang pendidikan, dengan dilaksanakannya program pembangunan, pelayanan pendidikan telah dapat menjangkau daerah terpencil, daerah dengan penduduk miskin, dan daerah jarang dengan dibangunnya sekolah di Daerah tersebut. Pembangunan di setiap jenjang pendidikan tidak sama.

Bila dilihat perannya pendidikan mempunyai sumbangan yang berarti dalam konteks pembangunan daerah terutama dalam membangun sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berkahlak mulia. Mulai sejak anak usia dini hingga usia dewasa yaitu sejak usia Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas hingga usia dewasa, khusus untuk usia sekolah digarap lewat pendidikan formal. Sedangkan tiga tahun diatas usia sekolah merupakan garapan pendidikan non formal.

Kualitas sumber daya manusia yang tersedia bagi penyelenggara birokrasi pemerintahan sangatlah terbatas. Demikian juga keberadaan sumber daya manusia yang tersedia di Kabupaten Gresik. Sangat terbatas secara kualitas namun terasa berlebihan secara kuantitas. Padahal untuk membangun organisasi yang bisa berjalan secara efektif dan efisien, selain unsur kelembagaan unsur sumber daya manusia sebagai penyelenggara organisasi harus mencukupi.

Untuk memicu gairah para pelaksana birokrasi pemerintah maka mendorong para pelaksana tersebut untuk selalu meningkatkan kemampuannya dengan jalan melanjutkan sekolah, pendidikan dan latihan, bimbingan teknis dan lain-lain. Dengan kemampuan pelaksana birokrasi yang optimal diharapkan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, menumbuhkan kreatifitas dan pembangunan yang selalu berorientasi pada masyarakat yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III  
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI PENCAPAIAN  
DAN INDIKATOR SASARAN

3.1. Arah kebijakan PAUD Holistik-Integratif

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin terpenuhinya empat prinsip hak anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak. Pelaksanaan PAUD HI dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal demi mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif.

Program PAUD HI menjadi tanggung jawab semua pihak, sedangkan pembinaan Satuan PAUD menjadi tanggung jawab Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini-Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kabupaten Gresik telah memiliki 15 lembaga PAUD Holistik Integratif percontohan yang tersebar di tujuh kecamatan, walaupun hampir semua PAUD yang ada telah berupaya memberikan layanan Holistik Integratif, namun masih belum maksimal karena adanya beberapa hambatan, seperti Sumber Daya Manusia yang belum terlatih/kompeten, Sarana prasarana tidak mendukung dalam memberikan layanan pengasuhan belum menerapkan empat prinsip hak anak, dan kurangnya kepedulian peran lintas sektoral. Oleh karena itu disusunlah arah kebijakan PAUD HI sebagai berikut :

- 1) peningkatan kualitas pelayanan ibu hamil, bayi dan balita;
- 2) peningkatan kegiatan intervensi fokus 1000 Hari Pertama Kehidupan;
- 3) peningkatan derajat kesehatan anak;
- 4) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang menerapkan empat prinsip hak anak;
- 5) Peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD HI;
- 6) Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal maupun nasional;
- 7) Peningkatan Kompetensi pendidik PAUD agar dapat memberikan layanan PAUD HI yang mengacu pada empat prinsip hak anak;

- 8) Penguatan kelembagaan dan dasar hukum dalam penyelenggaraan pelayanan PAUD HI;
- 9) Pembiasaan penerapan nilai-nilai agama dan budaya; dan
- 10) Peningkatan komitmen, koordinasi dan kerjasama antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan dan organisasi.

### 3.2. Sasaran PAUD HI

Sasaran PAUD HI adalah semua pihak dan pemangku kepentingan yang berkontribusi dalam pembengunan PAUD terpadu dengan pengembangan holistik integratif. Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif melingkupi :

- 1) menurunnya Angka Kematian Bayi, Balita dan Ibu;
- 2) menurunnya jumlah balita stunting;
- 3) meningkatnya cakupan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak di PAUD;
- 4) meningkatnya ketersediaan sarana & prasarana Anak Usia Dini sesuai Standar Pelayanan Minimal;
- 5) meningkatnya kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik;
- 6) meningkatnya kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD;
- 7) meningkatnya kompetensi kader kesehatan;
- 8) meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memasukkan Anak Usia Dini ke lembaga PAUD;
- 9) meningkatnya perkembangan kognitif, bahasa anak, sosial emosional
- 10) meningkatnya perkembangan motorik anak
- 11) meningkatnya perkembangan kreativitas seni anak
- 12) meningkatnya akhlak peserta didik;
- 13) meningkatnya peran & komitmen lintas sektoral dalam Penanganan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
- 14) tidak adanya kekerasan terhadap anak;
- 15) meningkatnya pengasuhan dan prasarana terhadap anak berkebutuhan khusus;
- 16) meningkatnya kesejahteraan anak; dan
- 17) meningkatnya Anak usia dini yang mempunyai akta kelahiran.

### 3.3. Strategi Pencapaian

Strategi pengembangan PAUD HI perlu mengingat Konvensi Hak Anak yang memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan persoalan anak. Termasuk di dalamnya prinsip-prinsip dasar hak anak itu sendiri yang kemudian diadopsi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Empat prinsip itu adalah non diskriminasi,

kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Prinsip pertama non diskriminasi bermakna bahwa semua anak berhak mendapatkan keadilan atas hak-haknya tanpa dibatasi oleh perbedaan suku, warna kulit, agama, status sosial dan lain sebagainya. Kebijakan non diskriminasi dilakukan secara proporsional agar tidak memicu kecemburuan atau memberikan peluang konflik baru.

Prinsip kedua kepentingan terbaik bagi anak. Dalam setiap pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan anak maka anak-anak harus dilibatkan. Sudah saatnya pendidikan anak berpusat pada anak. Kemauan anak harus menjadi dasar pembuatan kebijakan itu sendiri secara rasional sesuai dengan tingkat usia dan perkembangan mereka.

Prinsip ketiga hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan. Prinsip ini menjelaskan tentang jaminan terhadap kelangsungan hidup anak. Artinya segala potensi yang akan membahayakan anak harus diminimalisir di setiap lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat. Rumah dan sekolah harus menjadi tempat yang bersahabat dengan anak agar mereka nyaman untuk belajar, bermain, memanfaatkan waktu luang dan lain sebagainya.

Prinsip keempat adalah penghargaan terhadap pendapat anak, sejak dini anak dibiasakan untuk belajar berpendapat maka kelak ketika dewasa dia terbiasa dengan perbedaan pendapat itu sendiri

Oleh karena itu, strategi pengembangan PAUD secara umum ditempuh melalui berbagai langkah yang mengarah terciptanya PAUD terpadu dengan pendekatan holistik integratif antara lain :

- 1) Peningkatan pemantauan ibu hamil, akses pelayanan ibu hamil, bayi dan balita;
- 2) Pencegahan dan penanggulangan balita stunting;
- 3) Pemantauan tumbuh kembang anak sesuai usianya di PAUD;
- 4) Peningkatan kapasitas petugas kesehatan dan kader posyandu;
- 5) Peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik;
- 6) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memasukkan AUD ke lembaga PAUD;
- 7) Peningkatan ketersediaan sarana & prasarana Anak Usia Dini sesuai Standar Pelayanan Minimal;
- 8) Peningkatan akses dan pemerataan layanan PAUD HI;
- 9) Pemberdayaan dunia usaha dan masyarakat;

- 10) Penyusunan produk hukum dalam pemanfaatan layanan PAUD HI;
- 11) Peningkatan peran orangtua terhadap nilai-nilai agama dan budaya;
- 12) Peningkatan Anak usia dini yang mempunyai akta kelahiran;
- 13) Pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan Anak Usia Dini;
- 14) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memasukkan Anak Usia Dini ke lembaga PAUD;
- 15) Peningkatan peran & komitmen lintas sektoral dalam Penanganan PAUD HI;
- 16) Penyediaan sarana dan prasarana permainan edukatif yang ramah anak; dan
- 17) Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan PAUD HI berjalan optimal.

3.4 Matriks Indikator Sasaran

Matrik 1

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR/ OUTPUT	SATUAN	TARGET			ANGGARAN (Rp)			PELAKSANA
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini									
a	pendataan jumlah PAUD HI	jumlah lembaga PAUD yang menyelenggarakan PAUD Holistik Integratif	Lembaga	290 lembaga	580 lembaga	800 lembaga	-	-	-	Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
b	sosialisai terkait program PAUD HI	terwujudnya lembaga yang melaksanakan program PAUD HI (Kecamatan)	Kali	18 kali	20 kali	25 kali	-	-	-	Kelompok Kerja Bunda PAUD, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
c	peningkatan Kompetensi pengelola dan pendidik program PAUD HI melalui gugus tugas PAUD HI	meningkatnya kompetensi Kepala Sekolah dan Guru dalam mengelola lembaganya menjadi PAUD yang berkualitas	Orang	10 orang	15 orang	20 orang	-	-	-	Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik



d	penyediaan Alat Permainan Edukatif bagi lembaga PAUD	tersedia Alat Permainan Edukatif yang layak bagi lembaga PAUD	Prosentase	75%	78%	80%	-	-	-	Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
e	penyediaan sarana pendukung lainnya bagi PAUD HI	tersedianya Sarana Pendukung bagi Layanan PAUD HI	Prosentase	85%	88%	90%	-	-	-	Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
f	diklat peningkatan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD HI	terwujudnya Guru dan Tenaga Kependidikan yang mampu memberikan layanan PAUD HI	Orang	10 orang	15 orang	20 orang	-	-	-	Kelompok Kerja Bunda PAUD, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
g	pendampingan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal lembaga PAUD	terlaksananya penguatan layanan kepada lembaga dalam rangka pemenuhan Standar Nasional Pendidikan	Prosentase	25%	30%	50%	-	-	-	Kelompok Kerja Bunda PAUD, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik

	<p>h peningkatan layanan, sarana PAUD yang berkebutuhan khusus</p>	<p>meningkatnya pelayanan PAUD berkebutuhan khusus (Anak Berkebutuhan Khusus/Inklusi)</p>	<p>Prosentase</p>	<p>25%</p>	<p>30%</p>	<p>50%</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik</p>
	<p>i peningkatan layanan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Pemenuhan Siswa berkebutuhan khusus (Anak Berkebutuhan Khusus/Inklusi)</p>	<p>Meningkatnya layanan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dalam melayani siswa Anak Berkebutuhan Khusus/Inklusi</p>	<p>Prosentase</p>	<p>20%</p>	<p>25%</p>	<p>35%</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik</p>
	<p>j Peningkatan tata kelola layanan PAUD berkebutuhan khusus (Anak Berkebutuhan Khusus/Inklusi)</p>	<p>Meningkatnya pengelolaan layanan PAUD untuk siswa Anak Berkebutuhan Khusus/Inklusi</p>	<p>Prosentase</p>	<p>25%</p>	<p>30%</p>	<p>50%</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik</p>

	Peningkatan kompetensi operator Data Pokok Pendidikan lembaga PAUD	Meningkatnya jumlah dan kompetensi operator Data Pokok Pendidikan sekolah	Prosentase	93%	95%	98%	-	-	-	Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
1	Peningkatan akses jaringan pendukung layanan Data Pokok Pendidikan	meningkatnya akses jaringan pendukung layanan Data Pokok Pendidikan	Prosentase	65%	70%	75%	-	-	-	Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
m	Penyediaan sarana teknologi informatika Data Pokok Pendidikan PAUD	Tersedianya sarana teknologi informatika Data Pokok Pendidikan PAUD	Prosentase	90%	95%	98%	-	-	-	Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik

	Pemenuhan layanan mengacu pada Standar Pendidikan Nasional	Meningkatnya Lembaga PAUD yang terakreditasi	Prosentase	85%	88%	95%	-	-	-	Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
	Peningkatan Layanan Pembelajaran Anak Usia Dini melalui <i>Out door Learning</i> di Lingkungan Kabupaten Gresik	Meningkatnya Layanan Pembelajaran Anak Usia Dini melalui <i>Out door Learning</i> di Lingkungan Kabupaten Gresik	Prosentase	90%	95%	98%	-	-	-	Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
2. Program Guru dan Tenaga Kependidikan										
	Penyelenggaraan Pelatihan Calon Pelatih bagi calon pelatih guru PAUD	tersedianya guru bagi lembaga PAUD HI	Prosentase	20%	25%	35%	-	-	-	Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
		Meningkatnya kapasitas Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD HI	Prosentase	20%	25%	35%	-	-	-	Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik

Matrik 2

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	SATUAN	TARGET			ANGGARAN (Rp)			PELAKSANA
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1 Program Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak										
A. Kesehatan Ibu										
	Kelas ibu hamil	Seluruh Puskesmas menyelenggarakan kelas ibu hamil minimal di 50% desa/kelurahan	Prosentase				-	-	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik
B. Kesehatan Anak										
a.	Kolaborasi Lintas Sektor dalam Rangka PAUD HI	Terlaksananya komitmen/kesepahaman dalam Pelayanan Kesehatan Balita	Kecamatan	18	18	18	-	-	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik
b.	Fasilitasi dan Pendampingan Pelayanan Kesehatan Balita dan Anak Usia Prasekolah Terintegrasi di Kab	Kecamatan melaksanakan Pemantauan dan Pelayanan Kesehatan Balita terintegrasi	Kecamatan	18	18	18	-	-	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

<p>Orientasi Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang untuk petugas Program Kemitraan Masyarakat dan PAUD</p>	<p>Kecamatan melaksanakan Pemantauan Kesehatan Balita dengan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak</p>	<p>Kecamatan</p>	<p>18</p>	<p>18</p>	<p>18</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik</p>
<p>Orientasi Manajemen Terpadu Balita Sakit untuk Nakes</p>	<p>Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit</p>	<p>Persentase</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik</p>
<p>C. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat</p>									
<p>Kecamatan yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.</p>	<p>Meningkatnya jumlah kecamatan yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.</p>	<p>Kecamatan</p>	<p>95%</p>	<p>96%</p>	<p>98%</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik</p>

	b Pembinaan Posyandu Aktif	Meningkatnya kecamatan yang melaksanakan pembinaan posyandu aktif	Persentase	85%	90%	95%	-	-	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik
2. Program Kesehatan Lingkungan										
	Pengawasan Sumber Air Minum Layak	Meningkatnya sumber air minum layak	Persentase	85%	90%	95%	-	-	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik
3. Program Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat										
	Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak	Persentase Bayi kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	Persentase	70,53%	74,8%	78%	-	-	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik
4 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Gizi Masyarakat										
	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masyarakat	Persentase	71,8%	77,5%	86,3%	-	-	-	Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik

Matrik 3

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR/OUTPUT	SATUAN	TARGET			ANGGARAN (Rp)			PELAKSANA
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1	Program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana									
A	Pembinaan keluarga balita dan anak	Jumlah kelompok Bina Keluarga Balita HI yang mendapatkan pembinaan program bangga bencana	Orang/ Kelompok	117	135	200	-	-	-	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik
B	Penyediaan kartu kembang anak	Jumlah balita yang dipantau perkembangannya melalui Kartu Kembang Anak	Orang/ Balita	278	350	400	-	-	-	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik



2. Program Layanan Pendidikan Kelurag										
c	Penyediaan layanan pendidikan keluarga	Jumlah kecamatan memiliki sekurang-kurangnya satu lembaga PAUD HI percontohan	Kecamatan	16	18	18	-	-	-	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik
		Jumlah lembaga/satuan pendidikan PAUD HI	Kecamatan	16	18	18	-	-	-	Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
		Jumlah orang tua dan keluarga memperoleh layanan peningkatan kompetensi pengasuhan ( <i>parenting</i> ) anak sejak dalam kandungan hingga usia 6 tahun	Orang	348	370	400	-	-	-	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

3. Program Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak										
a. Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan Keluarga, dan Lingkungan	Hak	Jumlah kecamatan yang mendapatkan sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Kualitas Keluarga	Kecamatan	16	18	18	-	-	-	Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
		Jumlah Kecamatan yang mendapatkan Pelatihan Pengasuhan Berbasis Hak Anak	Kecamatan	16	18	18	-	-	-	Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
		Jumlah kecamatan yang mendapatkan sosialisasi dan Advokasi pengembangan Lingkungan Ramah Anak	Kecamatan	2	2	5	-	-	-	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik

		Jumlah Ruang Bermain Ramah Anak yang mendapatkan Fasilitas Penilaian Standardisasi dan Spesifikasi Ruang Bermain Ramah Anak	Paket	1	1	1	-	-	-	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik
		Jumlah keluarga yang Mendapatkan Penguatan dalam Pencegahan Kekerasan	Kartu Keluarga	100	100	110	-	-	-	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik

		Jumlah Pusat Pembelajaran Keluarga yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga	Kabupaten / Kecamatan	2	2	3	-	-	-	Forum PAUD/Dinas Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik
	b. Perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi	Meningkatnya perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi	Persentase	93%	95%	97%	-	-	-	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik

	c. Penyusunan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi	Tersusunya kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi	Paket	1	1	1	-	-	-	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik
4 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan										
	a. Fasilitasi terkait pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun	Persentase	91,50 %	92%	92,50%	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik
		Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	72,37 %	79,19%	89,96%	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik
	b. Mentoring evaluasi	Jumlah Kecamatan yang mencapai target kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak	Kecamatan	18	18	18	-	-	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik

Matrik 4

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	SATUAN	TARGET			ANGGARAN (Rp)			PELAKSANA
				2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia										
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah)	Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat kegiatan PAUD	Dokumen	-	1	1	-	-	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik
2. Administasi Pemerintahan Desa										
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang Mengatur Desa	Peraturan Bupati atau Surat Edaran yang mengatur penggunaan dana desa untuk PAUD HI	Paket	1	1	1	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

## BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini di Kabupaten Gresik belum terintegrasi secara menyeluruh, maka perlu direncanakan suatu mekanisme pelaksanaan yang memungkinkan para pemangku kepentingan terkait agar dapat berkoordinasi untuk meningkatkan kepedulian terhadap Pengembangan Anak Usia Dini secara Holistik Integratif.

Upaya optimalisasi mekanisme pelaksanaan PAUD HI di kabupaten Gresik meliputi Prinsip Penyelenggaraan PAUD Holistik-Integratif dan Gugus Tugas PAUD HI Mekanisme Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan.

### 4.1. Prinsip Penyelenggaraan PAUD Holistik-Integratif

Penyelenggaraan PAUD HI mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini:

- 1) Semua Anak Usia Dini dapat terlayani;
- 2) Pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- 3) Pelayanan yang berkesinambungan yakni layanan dilakukan pada seluruh layanan;
- 4) PAUD dilakukan secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 tahun;
- 5) Pelayanan PAUD tidak diskriminatif;
- 6) PAUD tersedia dan terjangkau serta diterima oleh masyarakat;
- 7) Partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- 8) Berbasis budaya dan kearifan lokal; dan
- 9) Tata kelola yang baik.

### 4.2. Gugus Tugas PAUD Holistik Integratif

Gugus Tugas dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan Peraturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

### 4.3. Mekanisme Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan

Koordinasi di tingkat Kabupaten Gresik menjadi mandat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Ketua Gugus Tugas PAUD HI, bertugas untuk :

- 1) mengkoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD HI;

- 2) penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD HI
- 3) memobilisasi sumber dana, sarana, dan daya dalam rangka Pelaksanaan PAUD HI;
- 4) mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI; dan
- 5) menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI.

Mekanisme koordinasi dilakukan antar pemangku kepentingan program PAUD HI dan dilaksanakan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

#### 4.3.1. Koordinasi Perencanaan

- 1) Perencanaan program PAUD HI yang dilakukan dalam rangka rencana pembangunan daerah tahunan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang;
- 2) Perencanaan tahunan Anak Usia Dini kabupaten Gresik dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan mengoordinasikan perencanaan program-program pengembangan Anak Usia Dini yang diusulkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Kantor Kementerian Agama, Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik, Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sesuai Dengan Tugas dan fungsinya;
- 3) Forum untuk mengoordinasikan usul perencanaan program PAUD HI, pada tingkat kabupaten adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan kabupaten, membahas masukan dari Musrenbang kecamatan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa/kelurahan;
- 4) Usulan perencanaan yang dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah yang penyelenggaraannya dibiayai pemerintah baik yang kelembagaannya didirikan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat. Namun, kegiatannya ada yang diusulkan untuk dapat dibiayai pemerintah;



- 5) Perumusan usulan perencanaan tersebut dilakukan oleh para pemangku kepentingan, yaitu dari kalangan instansi pemerintah terkait, lembaga masyarakat, dan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan penyelenggaraan anak usia dini sebagian besar dilaksanakan oleh masyarakat; dan
- 6) Perumusan usulan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan. Gugus Tugas PAUD HI menyusun kompilasi perencanaan program pengembangan anak usia dini.

#### 4.3.2. Koordinasi Pelaksanaan

- 1) dalam penyelenggaraan PAUD HI, pemerintah bertanggung jawab untuk; menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, melakukan bimbingan teknis, melakukan supervisi, melakukan advokasi, dan melakukan pelatihan;
- 2) pelaksanaan pengembangan anak usia dini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengembangan anak usia dini dan mitra pengembangan anak usia dini di kabupaten dan kecamatan. Koordinasi dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati;
- 3) dalam penyelenggaraan PAUD HI bertanggung jawab untuk :
  - a) melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
  - b) melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
  - c) melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
  - d) melakukan advokasi;
  - e) memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan
  - f) melakukan evaluasi dan pelaporan.
- 4) pelaksanaan di kecamatan adalah tanggung jawab camat dengan pelaksana teknis oleh unit Perangkat Daerah yang terkait dengan pelayanan pengembangan anak usia dini dan mitranya di kecamatan;
- 5) pelaksanaan di desa/kelurahan menjadi tanggung jawab kepala desa/lurah, dan dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pelayanan di desa/kelurahan;

- 6) pelaksanaan koordinasi dilakukan melalui pertemuan secara berkala yang melibatkan pemangku kepentingan terkait. Dalam pertemuan tersebut dibahas kebijakan pengembangan anak usia dini dan disusun standar prosedur pelaksanaan yang diperlukan, serta pemecahan/jalan keluar dari kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pengembangan anak usia dini; dan
- 7) mekanisme koordinasi juga dilakukan oleh dan antar lembaga penyelenggara pelayanan anak usia dini, baik yang melakukan pelayanan dengan tipe Pelayanan Lengkap dan Terintegrasi maupun Pelayanan Lengkap Terintegrasi Satu Atap.

#### 4.3.3. Koordinasi Pelayanan Lengkap dan Terintegrasi

- 1) koordinasi dilakukan oleh setiap jenis lembaga penyelenggara pelayanan anak usia dini dengan lembaga penyelenggara lainnya;
- 2) koordinasi dilakukan agar pelayanan dapat diberikan secara lengkap, dilakukan secara terpadu dan sistematis;
- 3) koordinasi antar lembaga pelayanan PAUD HI tersebut saling melengkapi;
- 4) kerja sama yang terencana dan tersistem tersebut harus memperhatikan kebutuhan masing-masing kelompok umur anak usia dini;
- 5) komunikasi secara periodik oleh jaringan kerja sama pelayanan PAUD HI untuk melakukan evaluasi bersama;
- 6) setiap lembaga pelayanan PAUD HI sesuai dengan kemampuannya dapat melengkapi jenis pelayanan atau merujuk layanan yang masih diperlukan ke penyelenggara lainnya; dan
- 7) setiap lembaga pelayanan pengasuhan PAUD HI yang berpotensi memfasilitasi pelayanan lain dapat menyediakan fasilitas lokasi untuk pelayanan tersebut.

#### 4.3.4. Koordinasi Pelayanan Lengkap Terintegrasi Satu Atap

- 1) Tipe Pelayanan Lengkap Terintegrasi Satu Atap yang memiliki lebih dari satu manajemen tetap perlu dikoordinasikan oleh satu Penanggungjawab (Koordinator) agar pelayananyang utuh dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh;

- 2) Penyelenggaraan Pelayanan Lengkap Terintegrasi Satu Atap yang berbasis komunitas, menyesuaikan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga mungkin tidak mencakup semua jenis pelayanan, misalnya Kelompok Bermain dilakukan simultan dengan Posyandu dan pendidikan prasekolah serta kegiatan Pembinaan Bina Keluarga Balita, tetapi tidak melakukan pelayanan penitipan anak, karena masyarakat tidak membutuhkan. Namun perlu mendapat perhatian bahwa anak usia dini tetap dapat dilayani secara utuh; dan
- 3) Optimalisasi media integrasi yang dapat didayagunakan.

#### 4.4. Mekanisme Pelaporan

- 1) Lembaga penyelenggara pelayanan pengembangan anak usia dini pada tingkat desa/kelurahan menyusun laporan perkembangan program pelayanan dan menyampaikan laporan kepada kepala desa/lurah. Laporan ini mencakup antara lain pemantauan pelaksanaan kegiatan (jadwal kegiatan harian dan bulanan), pelaksanaan pelayanan, kecukupan tenaga operasional dan pengelola, serta penggunaan anggaran;
- 2) Kepala desa/lurah menyusun kompilasi laporan dari penyelenggara dan disampaikan ke kecamatan dan satuan kerja terkait di tingkat kecamatan;
- 3) Kecamatan melakukan kompilasi laporan dari tingkat *desa*/kelurahan dan menyampaikan kompilasi laporan tersebut ke Gugus Tugas Kabupaten Gugus Tugas Kabupaten bersama Bappeda menyusun kompilasi laporan triwulan dengan menggunakan laporan triwulan dari Perangkat Daerah terkait dalam rangka pelaksanaan tugas program pengembangan anak usia dini; dan
- 4) Laporan tersebut disampaikan kepada Bupati Gresik, dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik.

#### 4.5. Sekretariat PAUD HI

Sekretariat PAUD HI Kabupaten Gresik berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gresik. Tugas utama Sekretariat PAUD HI adalah sebagai berikut:

- 1) memberikan dukungan teknis operasional kepada Gugus Tugas;

- 2) menyiapkan bahan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, advokasi, integrasi, dan tindak lanjut kegiatan Gugus Tugas;
- 3) menyiapkan bahan rencana program kerja Gugus Tugas;
- 4) memberikan pelayanan administrasi dalam kerja sama Gugus Tugas;
- 5) menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Gugus Tugas; dan
- 6) melaksanakan hubungan kerjasama pihak terkait dalam penyelenggaraan pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

BAB V  
PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif 2019-2021 merupakan upaya terpadu antar pemangku kepentingan, baik pemerintah dan non pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan sistem pengembangan anak usia dini secara menyeluruh di Kabupaten Gresik.

Keberhasilan penerapan strategi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif bagi semua anak tanpa kecuali tidak terlepas dari komitmen yang kuat dari semua pihak, masyarakat, dan dunia usaha. Selain itu, keberhasilan upaya ini juga sangat tergantung dari kesepakatan antara pemerintah kabupaten dan kecamatan mengenai urgensi optimalisasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagai elemen paling mendasar dari pembangunan nasional, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan Pelayanan Pengembangan Usia Dini Holistik Integratif.

Terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh yang meliputi rangsangan pendidikan, kesehatan, gizi dan pengasuhan, sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Guna mendukung tercapainya rencana aksi tersebut di atas maka diperlukan adanya komitmen dari semua unsur terkait yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI